



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SYULTAN ALKATIRI ALIAS SYULTAN BIN (ALM) ABDULLAH ALKATIRI;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tgl lahir : 44 Tahun /4 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar RT 001/001, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dkk** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp, tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYULTAN ALKATIRI Alias SYULTAN Bin (Alm) ABDULLAH ALKATIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih"*** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYULTAN ALKATIRI Alias SYULTAN Bin (Alm) ABDULLAH ALKATIRI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 gram (plastik klip 4,08 gram) berat bersih 22,73 gram;
 - 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa **SYULTAN ALKATIRI Alias SYULTAN Bin (Alm) ABDULLAH ALKATIRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-017/O.3.13/Enz.2/04/2024 tertanggal 2 April 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SYULTAN ALKATIRI Alias SYULTAN Bin (Alm) ABDULLAH ALKATIRI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Saidi (masih dalam pencarian/ DPO). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau oleh Sdr. Saidi. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diranjau oleh Sdr. Saidi di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berhutang sampai narkoba jenis sabu tersebut laku seluruhnya.

Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Saidi tersebut, narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke penginapan atau kamar yang disewa oleh Terdakwa di Guest House Barokah yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Lutfia Tunggal, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) paket untuk dijual kembali dan digunakan sendiri.

Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Paketan 250 dengan harga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Rizqi Fazriannor (selanjutnya disebut Saksi Rizqi) dan Saksi Taufiq Hariyanto (selanjutnya disebut Saksi Taufiq) yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.47 WITA melakukan penggerebekan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa di Guest House Barokah tersebut. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan, Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang menonton TV di kamarnya. Setelah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Terdakwa diamankan, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 gram (berat plastik klip 0,21 gram) berat bersih 0,35 gram yang berada di lantai kamar tepatnya di atas 1 (satu) buah kotak mikrophone warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 2) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,47 gram (berat plastik klip 2,76 gram) berat bersih 15,71 gram yang ditaruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam berada di atas kasur.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar Guest House yang ditempati Terdakwa tersebut, setelah ditanya oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengaku kalau ada barang bukti lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mekar RT 001/ 001, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,78 gram (plastik klip 1,11 gram) berat bersih 6,67 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 gram (plastik klip 4,08 gram) berat bersih 22,73 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0107 tertanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYULTAN ALKATIRI Alias SYULTAN Bin (Alm) ABDULLAH ALKATIRI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.47 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia Tunggal, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mekar RT 001/ 001, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Rizqi Fazriannor (selanjutnya disebut Saksi Rizqi) dan Saksi Taufiq Hariyanto (selanjutnya disebut Saksi Taufiq) yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi kalau Pelaku sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia Tunggal, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.47 WITA, Saksi Rizqi dan Saksi Taufiq beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penggerebekan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa di Guest House Barokah tersebut. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan, Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menonton TV di kamarnya. Setelah Terdakwa diamankan, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 gram (berat plastik klip 0,21 gram) berat bersih 0,35 gram yang berada di lantai kamar tepatnya di atas 1 (satu) buah kotak mikrophone warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 2) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,47 gram (berat plastik klip 2,76 gram) berat bersih 15,71 gram yang ditaruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam berada di atas kasur.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar Guest House yang ditempati Terdakwa tersebut, setelah ditanya oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengaku kalau ada barang bukti lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mekar RT 001/ 001, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,78 gram (plastik klip 1,11 gram) berat bersih 6,67 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 gram (plastik klip 4,08 gram) berat bersih 22,73 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0107 tertanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rizqi Fazriannor, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, ketika mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi an. Aipda Taufiq Hariyanto dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan penggedelahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastic klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bermotif bunga, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) bundle plastic klip;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut ditemukan di dua tempat yang pertama, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tersebut tepatnya didalam kamar yang Terdakwa sewa (1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua satu) gram) berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang berada dilantai kamar tepatnya diatas 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih lalu untuk 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram (plastik klip 2,76 (dua koma tujuh enam) gram) berat bersih 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram ditemukan atau Terdakwa taruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam berada diatas Kasur) dan Di rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar (1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram (plastik klip 1,11 (satu koma satu satu) gram) berat bersih 6,67 (enam koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa taruh didalam lemari didalam kamar Terdakwa);
- Bahwa saat diamankan waktu itu Terdakwa sedang santai sambil nonton tv di dalam kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdra Saidi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan waktu itu sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), tapi untuk pembayarannya dilakukan dengan cara dihutang terlebih dahulu sampai terjual seluruhnya;

- Bahwa setelah berhasil membeli sabu sebanyak tersebut diatas, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke penginapan atau kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket, dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk paketan 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), paketan 250 (dua ratus lima puluh) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang telah laku terjual adalah paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) paket. Yang mana sebelumnya untuk paketan 1 (satu) gram ada 7 (tujuh) paket, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 8 (delapan) paket, Sedangkan sisanya yang paketan 1 (satu) gram masih ada sebanyak 6 (enam) sabu, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan 250 sebanyak 6 (enam) paket, paketan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan 3 (tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket, paketan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan untuk 1 (satu) paket ada yang Terdakwa pakai sendiri, yang mana untuk 22 (dua puluh dua) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil Saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdra Saidi sudah 3 (tiga) kali dan selain kepada sdra SAIDI dulu sekitar 1 (satu) tahunan Terdakwa pernah membeli sabu di daerah Kelayan Kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin tapi waktu itu Terdakwa sempat berhenti berjualan sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita sewaktu Terdakwa berada di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ada menelpon sdra Saidi dan bilang "Mang Dimana" lalu dijawab oleh sdra Saidi "Di Lampau" yang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Saidi sudah saling percaya dan terbiasa mengambil sabu ditempat Desa Gunung ulin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sampai ditempat tersebut tepatnya didekat jembatan Terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa bawa kembali ke Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian sabu tersebut Terdakwa jadikan paketan dan Terdakwa simpan disana dan sebagian ada juga yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan sabu tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sabu yang Terdakwa beli tersebut juga ada yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada awalnya Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi kalau Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita saksi langsung penggerebekan di salah satu kamar yang disewa Terdakwa di guest house tersebut yang mana ketika saksi lakukan penggeledahan yang juga didampingi oleh wakil RT setempat dan menemukan barang bukti seperti yang disebutkan diatas, kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa untuk uang penjualan sabu sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk Terdakwa bayar uang sewa di guest house Barokah dan juga untuk keperluan Terdakwa belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Taufiq Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, ketika mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi an. Brigadir Rizqi Fazriannor, S.H., dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan penggedelahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bermotif bunga, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) bundle plastic klip;
- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut ditemukan di dua tempat yang pertama, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tersebut tepatnya didalam kamar yang Terdakwa sewa (1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua satu) gram) berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang berada dilantai kamar tepatnya diatas 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih lalu untuk 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram (plastik klip 2,76 (dua koma tujuh enam) gram) berat bersih 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram ditemukan atau

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam berada diatas Kasur) dan Di rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar (1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram (plastik klip 1,11 (satu koma satu satu) gram) berat bersih 6,67 (enam koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa taruh didalam lemari didalam kamar Terdakwa);

- Bahwa saat diamankan waktu itu Terdakwa sedang santai sambil nonton tv di dalam kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdra Saidi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan waktu itu sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tapi untuk pembayarannya dilakukan dengan cara dihutang terlebih dahulu sampai terjual seluruhnya;
- Bahwa setelah berhasil membeli sabu sebanyak tersebut diatas, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke penginapan atau kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket, dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk paketan 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), paketan 250 (dua ratus lima puluh) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang telah laku

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual adalah paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) paket. Yang mana sebelumnya untuk paketan 1 (satu) gram ada 7 (tujuh) paket, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 8 (delapan) paket, Sedangkan sisanya yang paketan 1 (satu) gram masih ada sebanyak 6 (enam) sabu, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan 250 sebanyak 6 (enam) paket, paketan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan 3 (tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket, paketan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan untuk 1 (satu) paket ada yang Terdakwa pakai sendiri, yang mana untuk 22 (dua puluh dua) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil Saksi tangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdra Saidi sudah 3 (tiga) kali dan selain kepada sdra SAIDI dulu sekitar 1 (satu) tahunan Terdakwa pernah membeli sabu di daerah Kelayan Kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin tapi waktu itu Terdakwa sempat berhenti berjualan sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita sewaktu Terdakwa berada di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ada menelpon sdra Saidi dan bilang "Mang Dimana" lalu dijawab oleh sdra Saidi "Di Lampau" yang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Saidi sudah saling percaya dan terbiasa mengambil sabu ditempat Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sampai ditempat tersebut tepatnya didekat jembatan Terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa bawa kembali ke Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian sabu tersebut Terdakwa jadikan paketan dan Terdakwa simpan disana dan sebagian ada juga yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan sabu tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sabu yang Terdakwa beli tersebut juga ada yang Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi kalau Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita saksi langsung penggerebekan di salah satu kamar yang disewa Terdakwa di guest house tersebut yang mana ketika saksi lakukan pengeledahan yang juga didampingi oleh wakil RT setempat dan menemukan barang bukti seperti yang disebutkan diatas, kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa untuk uang penjualan sabu sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk Terdakwa bayar uang sewa di guest house Barokah dan juga untuk keperluan Terdakwa belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0107 tertanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Syultan Alkatiri Alias Syultan Bin (Alm) Abdullah Alkatiri** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang santai sendirian sambil nonton tv di dalam kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Guest House dan dirumah Terdakwa oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bermotif bunga, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, untuk semua barang bukti tersebut ditemukan di dua tempat yang pertama, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tersebut tepatnya didalam kamar yang Terdakwa sewa (1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua satu) gram) berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang berada dilantai kamar tepatnya diatas 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih lalu untuk 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram (plastik klip 2,76 (dua koma

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



tujuh enam) gram) berat bersih 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram ditemukan atau Terdakwa taruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam berada diatas Kasur) dan di rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar (1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram (plastik klip 1,11 (satu koma satu-satu) gram) berat bersih 6,67 (enam koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa taruh didalam lemari didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membeli kepada sdra Saidi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dengan cara dirantau (tidak bertemu langsung) oleh sdra Saidi di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi untuk pembayaran dilakukan dengan cara berhutang dulu nanti setelah sabu tersebut laku semua;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dan berhasil mengambil sabu 1 (satu) paket dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa bawa ke penginapan atau kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk paketan 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , paketan 250 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang telah laku terjual adalah paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 3 (tiga)



paket. Yang mana sebelumnya untuk paketan 1 (satu) gram ada 7 (tujuh) paket, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 8 (delapan) paket, Sedangkan sisanya yang paketan 1 (satu) gram masih ada sebanyak 6 (enam) sabu, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan 250 sebanyak 6 (enam) paket, paketan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan 3 (tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket, paketan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan untuk 1 (satu) paket ada yang Terdakwa pakai sendiri, yang mana untuk 22 (dua puluh dua) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdra Saidi sudah 3 (tiga) kali dan selain kepada sdra Saidi dulu sekitar 1 (satu) tahunan Terdakwa pernah membeli sabu di daerah Kelayan Kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin tapi waktu itu Terdakwa sempat berhenti berjualan sabu tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu kepada sdra Saidi, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir atau yang ketiga juga 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk tempat Terdakwa melakukan pembelian atau pengambilan sabu tersebut adalah ditempat yang sama yaitu di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, tetapi untuk pembelian yang pertama Terdakwa sempat bertemu dengan sdra Saidi;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita sewaktu Terdakwa berada di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ada menelpon sdra Saidi dan bilang " Mang Dimana " lalu dijawab oleh sdra Saidi " Di Lampau " yang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke SAIDI sudah saling percaya dan terbiasa mengambil sabu ditempat Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sampai ditempat tersebut tepatnya didekat jembatan Terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa bawa kembali ke Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jadikan paketan dan Terdakwa simpan disana dan sebagian ada juga yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk penjualan sabu tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sabu yang Terdakwa beli juga ada yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan cara melalui telpon dengan pembeli kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksi yang mana untuk penyerahan dan uang pembelian sabu dilakukan atau dibayarkan ketika bertemu langsung.;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk Terdakwa bayar sewa di guest house Barokah dan juga untuk keperluan Terdakwa belanja sehari-hari;
- Bahwa berat 22 (dua puluh dua) paket sabu tersebut setelah ditimbang kantor Satresnarkoba Polres Banjar berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram, turut disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Guest House dan dirumah Terdakwa oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bermotif bunga, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, untuk semua barang bukti tersebut ditemukan di dua tempat yang pertama, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tersebut tepatnya didalam kamar yang Terdakwa sewa (1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



enam) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua satu) gram) berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang berada dilantai kamar tepatnya diatas 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih lalu untuk 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram (plastik klip 2,76 (dua koma tujuh enam) gram) berat bersih 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram ditemukan atau Terdakwa taruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam berada diatas Kasur) dan di rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar (1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram (plastik klip 1,11 (satu koma satu-satu) gram) berat bersih 6,67 (enam koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa taruh didalam lemari didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membeli kepada sdra Saidi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dengan cara diranjau (tidak bertemu langsung) oleh sdra Saidi di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi untuk pembayaran dilakukan dengan cara berhutang dulu nanti setelah sabu tersebut laku semua;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dan berhasil mengambil sabu 1 (satu) paket dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa bawa ke penginapan atau kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan pakai sendiri;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk paketan 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan ½ (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), paketan 250 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang telah laku terjual adalah paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) paket. Yang mana sebelumnya untuk paketan 1 (satu) gram ada 7 (tujuh) paket, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 8 (delapan) paket, Sedangkan sisanya yang paketan 1 (satu) gram masih ada sebanyak 6 (enam) sabu, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan 250 sebanyak 6 (enam) paket, paketan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan 3 (tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket, paketan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan untuk 1 (satu) paket ada yang Terdakwa pakai sendiri, yang mana untuk 22 (dua puluh dua) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil tertangkap;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu kepada sdr Saidi, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir atau yang ketiga juga 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk tempat Terdakwa melakukan pembelian atau pengambilan sabu tersebut adalah ditempat yang sama yaitu di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, tetapi untuk pembelian yang pertama Terdakwa sempat bertemu dengan sdr Saidi;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita sewaktu Terdakwa berada di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tanggal Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ada menelpon sdr Saidi dan bilang " Mang Dimana " lalu dijawab oleh sdr Saidi " Di Lampau " yang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Saidi sudah saling percaya dan terbiasa mengambil sabu ditempat Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sampai ditempat tersebut tepatnya didekat jembatan Terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa bawa kembali ke Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tanggal Desa Sungai sipai

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian sabu tersebut Terdakwa jadikan paketan dan Terdakwa simpan disana dan sebagian ada juga yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk penjualan sabu tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sabu yang Terdakwa beli juga ada yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan cara melalui telpon dengan pembeli kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksi yang mana untuk penyerahan dan uang pembelian sabu dilakukan atau dibayarkan ketika bertemu langsung.;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk Terdakwa bayar sewa di guest house Barokah dan juga untuk keperluan Terdakwa belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0107 tertanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Saidi dengan cara berhutangan apabila sudah laku terjual semua maka akan dibayarkan dimana atas narkoba tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Syultan Alkatiri Alias Syultan Bin (Alm) Abdullah Alkatiri** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang **Syultan Alkatiri Alias Syultan Bin (Alm) Abdullah Alkatiri** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



berupa sabu-sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.47 wita di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Guest House dan dirumah Terdakwa oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bermotif bunga, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, untuk semua barang bukti tersebut ditemukan di dua tempat yang pertama, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tersebut tepatnya didalam kamar yang Terdakwa sewa (1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua satu) gram) berat bersih 0,35

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



(nol koma tiga lima)gram yang berada dilantai kamar tepatnya diatas 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam beserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih lalu untuk 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisi 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram (plastik klip 2,76 (dua koma tujuh enam) gram) berat bersih 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram ditemukan atau Terdakwa taruh di dalam lemari beserta 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam berada diatas Kasur) dan di rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar (1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga yang berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram (plastik klip 1,11 (satu koma satu-satu) gram) berat bersih 6,67 (enam koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa taruh didalam lemari didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membeli kepada sdra Saidi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita dengan cara diranjau (tidak bertemu langsung) oleh sdra Saidi di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi untuk pembayaran dilakukan dengan cara berhutang dulu nanti setelah sabu tersebut laku semua;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dan berhasil mengambil sabu 1 (satu) paket dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa bawa ke penginapan atau kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan pakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk paketan 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan ½ (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), paketan 250 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang telah laku terjual adalah paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) paket. Yang mana sebelumnya untuk paketan 1 (satu) gram ada 7 (tujuh) paket, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 8 (delapan) paket, Sedangkan sisanya yang paketan 1 (satu) gram masih ada sebanyak 6 (enam) sabu, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan 250 sebanyak 6 (enam) paket, paketan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan 3 (tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket, paketan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan untuk 1 (satu) paket ada yang Terdakwa pakai sendiri, yang mana untuk 22 (dua puluh dua) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil tertangkap;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu kepada sdr Saidi, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir atau yang ketiga juga 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk tempat Terdakwa melakukan pembelian atau pengambilan sabu tersebut adalah ditempat yang sama yaitu di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, tetapi untuk pembelian yang pertama Terdakwa sempat bertemu dengan sdr Saidi;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita sewaktu Terdakwa berada di Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tanggal Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ada menelpon sdr Saidi dan bilang " Mang Dimana " lalu dijawab oleh sdr Saidi " Di Lampau " yang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Saidi sudah saling percaya dan terbiasa mengambil sabu ditempat Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sampai ditempat tersebut tepatnya didekat jembatan Terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa bawa kembali ke Guest House Barokah di Jalan Veteran Komplek Lutfia tanggal Desa Sungai sipai

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kemudian sabu tersebut Terdakwa jadikan paketan dan Terdakwa simpan disana dan sebagian ada juga yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Mekar Rt. 001 / 001 Kecamatan Martapura timur Kabupaten Banjar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk penjualan sabu tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sabu yang Terdakwa beli juga ada yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan cara melalui telpon dengan pembeli kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksi yang mana untuk penyerahan dan uang pembelian sabu dilakukan atau dibayarkan ketika bertemu langsung.;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk Terdakwa bayar sewa di guest house Barokah dan juga untuk keperluan Terdakwa belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban Penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wita yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara dirantau oleh sdra Saidi atau tidak bertemu langsung dan waktu itu sabu tersebut di rantau atau Terdakwa ambil di Desa Gunung ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Dan waktu itu sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi untuk pembelian sabu tersebut dengan cara berhutang dulu nanti setelah sabu tersebut laku semua baru Terdakwa setorkan uang pembelian sabu tersebut. Dan setelah Terdakwa berhasil membeli atau mengambil sabu 1 (satu) paket dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) gram tersebut, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke penginapan atau kamar yang Terdakwa sewa di Guest House Barokah di Jalan



Veteran Komplek Lutfia tunggal Desa Sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Yang lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket. Dan Terdakwa menjual sabu untuk paketan 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), paketan 250 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang telah laku terjual adalah paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) paket. Yang mana sebelumnya untuk paketan 1 (satu) gram ada 7 (tujuh) paket, paketan 1/2 (setengah) gram sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi tindakan transaksional terhadap narkoba tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi penjual dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0107 tertanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syultan Alkatiri Alias Syultan Bin Abdullah Alkatiri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat kotor 26,81 (dua puluh enam koma delapan satu) gram (plastik klip 4,08 (empat koma nol delapan) gram) berat bersih 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak mikropon warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk realme warna putih;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;

Dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** oleh **Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Ganda Y. Abdhi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

M. Zeldy Ferdian, S.H.